



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

PUTUSAN

Nomor : 01/PS.Reg/21.03/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : H. SUPRIATNA, S.Pd., MM
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Barito Timur.
- 2) Nama : H. ARDIANSYAH, S.AP
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Barito Timur.

Keduanya bertindak dalam kapasitas selaku Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Barito Timur dan karenanya sah bertindak mewakili Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Kabupaten Barito Timur, dengan permohonan bertanggal 10 Juni 2019 yang diajukan pada tanggal 10 Juni 2019 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilihan Umum Nomor 01/PS.Reg/21.03/VI/2019 pada tanggal 12 Juni 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

-----**ANDI MUHAMMAD NOOR, S.H**-----
Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kelurahan No. 10, RT.08 RW.03, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019 tertanggal 29 Mei 2019;-----



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Mungkur Kandangan Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**-----

Dengan permohonan yang telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur pada tanggal 10 Juni 2019 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 12 Juni 2019 dengan Nomor Register 01/PS.Reg/21.03/VI/2019;-----

Membaca Permohonan Pemohon;-----
Mendengar Keterangan Pemohon;-----
Membaca Jawaban Termohon;-----
Mendengar Keterangan Termohon;-----
Memeriksa Bukti-bukti Pemohon dan Termohon;-----
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan telah diregister dengan Nomor Register: 01/PS.Reg/21.03/VI/2019 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan *a quo* Penyelesaian Sengketa proses pemilu yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya permohonan Pemohon adalah berkeberatan terhadap :

1. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILU 2019 pada hari Rabu tanggal 29 bulan Mei tahun 2019;
2. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 60/PL.01.4-BA/6213/KPU-Kab/V/2019, 29 Mei 2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Ketiga Atas Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILU 2019;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur telah lalai dan melakukan Pembiaran atas Surat Bawaslu Kabupaten Barito Timur Nomor : 005/K.Bawaslu.KT.02/PM.00.02/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 Perihal : Tindak Lanjut KPU Kabupaten Barito Timur Menanggapi Pemberitaan Borneo News, 13 Februari 2019 tentang Pencalonan Saudari Trisna Andrilawitni, S.Pd.



Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke Bawaslu Kabupaten Barito Timur adalah :

1. Bahwa kenapa KPU Kabupaten Barito Timur tidak menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Barito Timur Nomor : 005/K.Bawaslu.KT.02/PM.00.02/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 Perihal : Tindak Lanjut KPU Kabupaten Barito Timur Menanggapi Pemberitaan Borneo News, 13 Pebruari

- 2019 tentang Pencalonan Saudari Trisna Andrilawitni, S.Pd berakibat merugikan si Caleg/Calon Legislatif dan Pemohon berpendapat KPU Kabupaten Barito Timur telah melakukan Kelalaian atau Pembiaran-----
2. Bahwa seharusnya KPU Kabupaten Barito Timur sudah memberitahukan sejak dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Buntok kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Timur dan Caleg yang bersangkutan sebelum dilaksanakan Pemilu tanggal 17 April 2019-----
 3. Bahwa, kenapa KPU Kabupaten Barito Timur tanpa ada konfirmasi dengan DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Timur, KPU Kabupaten Barito Timur melakukan perubahan Daftar Calon tetap (DCT) berselang, setelah melalui Tahapan Pungut Hitung-----
 4. Bahwa dan sebelumnya KPU Kabupaten Barito Timur tidak pernah menyurati DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Timur dan DPD Kabupaten Barito Timur tidak pernah mendapat Surat dari KPU Kabupaten Barito Timur tentang status yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Saudari Trisna Andrilawitni, S.Pd Nomor Urut 2 Dapil 2 -----
 5. Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILU 2019 tertanggal 29 Mei 2019 bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 21 huruf (m)-----



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka kepada Bawaslu Kabupaten Barito Timur untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor :87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILU 2019 tertanggal 29 Mei 2019;-----

3. Meminta kepada KPU Kabupaten Barito Timur untuk melaksanakan Putusan ini;-----

Apabila, Bawaslu Kabupaten Barito Timur berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa pokok permohonan pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019 pada hari Rabu tanggal 29 bulan Mei tahun 2019 dengan alasan pemohon yang menyatakan jika Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019 (T.26) bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 21 huruf (l) **tidak dapat di terima** karena :

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 257 ayat (3), berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU” dalam Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019 didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 39 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa “tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota” dan Peraturan KPU : Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 39 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa “calon yang berstatus sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara”



2) Pasal 21 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Syarat menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Hal ini tidak ada hubungannya dengan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Timur.



Bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 123/HK.07.1-SD/62/Prov/IV/2019 tanggal 5 April 2019 perihal : Petunjuk dan Arahan (T.14) sebagaimana dalam surat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pada lampirannya disertai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PI.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal : Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), di dalam permasalahan hukum ini yang menjadi dasar adalah ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. PKPU merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu. PKPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan”.

2. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 60/PL.01.4-BA/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019 (T.25) berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno” telah sah dan *kuorum* sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir. Putusan Rapat Pleno tanggal 29 Mei 2019 yang ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019 dan disampaikan pada tanggal 29 Mei 2019 kepada DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Timur (T.26).



3. KPU Kabupaten Barito Timur tidak melakukan Kelalaian dan/atau Pembiaran terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Barito Timur Nomor : 005/K.Bawaslu.KT.02/PM.00.02/III/2019 tanggal 01 Maret 2019. Untuk memenuhi prinsip berkepastian hukum dan profesional sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 3 huruf d dan g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. KPU Kabupaten Barito Timur harus mengumpulkan bukti dan fakta di lapangan serta melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada 1 tingkat diatas yaitu KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarki, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Timur adalah :
 - a. Bahwa KPU Kabupaten Barito Timur sudah melakukan klarifikasi kepada DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Timur dengan disertai surat KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 47/TU.01.2/6213/KPU-Kab/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 perihal : Klarifikasi Terkait Pemberitaan Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur di borneonews.co.id (T.1) dan diterima oleh Sdri. Lisna selaku LO DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Timur dan dapat dibuktikan dengan tanda terima (T.2).

- b. Bahwa KPU Kabupaten Barito Timur menerima surat Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Timur Nomor : 08/GK.BT/II/2019 tanggal 1 Maret 2019 perihal : Klarifikasi terkait Pemberitaan Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur di Borneo News.co.id (T.3) dan menerima surat Bawaslu Kabupaten Barito Timur Nomor : 005/K.BAWASLU.KT-02/PM.00.02/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 perihal : Tindak Lanjut KPU Kabupaten Barito Timur Menanggapi Pemberitaan Borneo News, 13 Februari 2019 tentang Pencalonan Saudari Trisna Andrilawitni, S.Pd (T.4) dengan berdasarkan surat Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Barito Timur mengunjungi Bawaslu Kabupaten Barito Timur untuk melakukan koordinasi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan foto kehadiran di buku tamu milik Bawaslu Kabupaten Barito Timur (T.5).
- c. Bahwa KPU Kabupaten Barito Timur menindaklanjuti dengan mencari bukti dan fakta di lapangan dengan disertai surat dari KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 70/HK.07.1-SD/6213/KPU-Kab/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal : Permohonan Permintaan Salinan Putusan (T.6) dan membawa serta pihak Bawaslu Kabupaten Barito Timur yang pada saat itu pihak Bawaslu Kabupaten Barito Timur yang ikut menyaksikan adalah Fajarul Hayat selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Timur dan mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 8/Pid.Sus/2019/PN Bnt (T.7). Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok tersebut menyatakan bahwa Sdri. Trisna Andrilawitni, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana kepada yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan foto bersama pihak Pengadilan Negeri Buntok, Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Timur, Anggota KPU Kabupaten Barito Timur dan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Barito Timur (T.8).
- d. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 KPU Kabupaten Barito Timur mengeluarkan surat Nomor : 74/HK.07.1-SD/6213/KPU-Kab/III/2019 perihal : Permohonan Petunjuk dan Arahkan (T.9) dan diantarkan langsung ke kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 16 Maret 2019 serta diterima oleh Sdra. Sumarlin yang merupakan sekretariat dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat dibuktikan dengan tanda terima surat (T.10);



- e. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 KPU Kabupaten Barito Timur berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Buntok dengan disertai surat KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 75/HK.07.1-SD/6213/KPU-Kab/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal : Permohonan Informasi (T.11);
- f. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 KPU Kabupaten Barito Timur menerima surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Nomor : B-481/Q.W.15/Es/03/2019 perihal : Permohonan Informasi (T.12);
- g. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019, KPU Kabupaten Barito Timur kembali melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan di sertai surat KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 82/HK.07.1-SD/6213/KPU-Kab/III/2019 perihal : Penyampaian Hasil Koordinasi a.n Saudari Trisna Andrilawitni, S.Pd (T.13);
- h. Bahwa pada tanggal 5 April 2019 KPU Kabupaten Barito Timur menerima surat dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 123/HK.07.1-SD/62/Prov/IV/2019 perihal : Petunjuk dan Arahan (T.14). Sebagaimana isi di dalam surat tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Terkait dengan permasalahan hukum calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dan memperhatikan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Barito Timur, maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat calon anggota DPRD Kabupaten Barito Timur An. Trisna Andrilawitni, S.Pd DPD Partai Golkar Dapil Bartim 2 tidak memenuhi syarat;
 2. Terhadap pendapat KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada angka 4 diatas agar KPU Kabupaten Barito Timur meminta petunjuk lebih lanjut/mengkonsultasikan hal dimaksud kepada KPU Republik Indonesia.
- i. Bahwa KPU Kabupaten Barito Timur menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Barito Timur Nomor : 022/K.BAWASLU.KT-02/PM.00.02/IV/2019 perihal : Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor 005/K.BAWASLU.KT-02/PM.00.02/III/2019 (T.15);
- j. Bahwa pada tanggal 8 April 2019 KPU Kabupaten Barito Timur mengeluarkan surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur Nomor : 170/HK.01.1-SD/KPU-Sek/IV/2019 perihal : Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur Nomor : 022/K.BAWASLU.KT-02/PM.00.02/IV/2019 (T.16). Di dalam surat tersebut KPU Kabupaten Barito Timur menyampaikan



kronologis yang telah dilakukan dan di lampirkan bukti-bukti yang telah diperoleh di lapangan;

- k. Bahwa pada tanggal 10 April 2019 KPU Kabupaten Barito Timur membuat surat kepada Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 109/HK.07.1-SD/6213/KPU-Sek/IV/2019 perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan (T.17). Hal ini merupakan tindak lanjut dari angka 5 isi surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 123/HK.07.1-SD/62/Prov/IV/2019 tanggal 5 April 2019 perihal : Petunjuk dan Arahan;
- l. Bahwa pada tanggal 12 April 2019 KPU Kabupaten Barito Timur mengantarkan langsung surat Nomor : 109/HK.07.1-SD/6213/KPU-Sek/IV/2019 perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan ke KPU Republik Indonesia dengan maksud agar dapat berkoordinasi langsung dan mendapatkan jawaban tertulis dari KPU RI. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tanda terima surat (T.18);
- m. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2019 KPU Kabupaten Barito Timur kembali membuat surat kepada Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 180/HK.07.1-SD/6213/KPU-Sek/V/2019 perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan (T.19). Dalam surat tersebut mempertanyakan tindak lanjut dari surat KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 109 /HK.07.1-SD/6213/KPU-Sek/IV/2019 tanggal 10 April 2019 perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan;
- n. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 KPU Kabupaten Barito Timur mengantarkan langsung surat Nomor : 180/HK.07.1-SD/6213/KPU-Sek/V/2019 perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan. Maksud mengantarkan langsung surat tersebut agar dapat berkoordinasi langsung dengan Bpk. Hasyim Ashari selaku Komisioner Divisi Hukum KPU RI akan tetapi pada saat itu beliau beserta seluruh Komisioner dan Ketua KPU RI sedang melaksanakan rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional. Akhirnya KPU Kabupaten Barito Timur diarahkan agar berkoordinasi dengan Sdra. Andi Bagus dari Biro Teknis KPU RI dan disaksikan oleh Ketua, Anggota Divisi Hukum dan Anggota Divisi SDM & PARMAS KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah berkoordinasi dengan Sdra. Andi Bagus, surat tersebut diterima oleh Sdra. Fandi selaku Biro Umum pada KPU Republik Indonesia pada tanggal 10 Mei 2019 dan diberikan tanda terima (T.20);





- o. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 KPU Kabupaten Barito Timur menerima surat dari KPU RI Nomor : 844/HK.07.1-SD/06/KPU/V/2019 tanggal 19 Mei 2019 perihal : Penjelasan Tindak Lanjut Tindak Pidana (T.21), yang merupakan jawaban tertulis dari KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Surat tersebut menjelaskan kedudukan hukum calon atas nama Trisna Andrilawitni, S.Pd sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Sdri. Trisna Andrilawitni, S.Pd Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dari Partai Golongan Karya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diikutsertakan dalam pemeringkatan perolehan suara sah dan kursi. Masih dalam tanggal yang sama yaitu tanggal 20 Mei 2019 KPU Kabupaten Barito Timur mengeluarkan surat kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok Nomor : 192/HK.07.1-SD/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal : Permintaan Informasi. Surat tersebut diantarkan langsung ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok pada tanggal 21 Mei 2019 dan diterima oleh M. Afif selaku petugas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok;
- p. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 KPU Kabupaten Barito Timur melakukan Koordinasi dengan pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok dan menerima surat jawaban Nomor : W17.PAS.PAS.11.PK.01.01- tanggal 22 Mei 2019 hal : Informasi Masa Pidana Narapidana An. Trisna Andrilawitni, S.Pd (T.22);
- q. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 KPU Kabupaten Barito Timur menerima surat dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 157/HK.07.1-SD/62/Prov/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal : Penjelasan Tindak Lanjut Pidana (T.23). Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Sdri. Trisna Andrilawitni, S.Pd Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dari Partai Golongan Karya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat di ikutsertakan dalam pemeringkatan perolehan suara sah dan kursi dan meminta agar KPU Kabupaten Barito Timur segera memproses status pencalonan anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dari Partai Golongan Karya dimaksud;

- r. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 KPU Kabupaten Barito Timur mengeluarkan surat undangan kepada Ketua DPD Partai Golkar, Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur, Kapolres Kabupaten Barito Timur dan Dandim/Pabung 1012 Buntok Nomor : 196/HK.07.1.Und/6213/KPU-Kab/V/2019 perihal : Penyampaian Salinan Putusan (T.24). Hal ini untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 pada pukul 09.00 WIB KPU Kabupaten Barito Timur melaksanakan Rapat Pleno untuk membahas pencoretan Caleg TMS dari DCT, hasil rapat pleno menyepakati pencoretan caleg An. Sdri. Trisna Andrilawitni, S.Pd dari Daerah Pemilihan Bartim 2 nomor urut 2 dari Partai Golongan Karya karena terbukti berstatus terpidana dan dipidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dituangkan di dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 60/PL.01.4-ba/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019 (T.25). Pada pukul 15.30 WIB KPU Kabupaten Barito Timur mengadakan rapat dengan Ketua DPD Partai Golongan Karya, Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur, dan Dandim/Pabung 1012 Buntok untuk menjelaskan maksud dan tujuan isi surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU RI serta menyerahkan Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019 (T.26) kepada Ketua DPD Partai Golongan Karya, Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur dan Dandim/Pabung 1012 Buntok dan dapat dilihat di dalam tanda terima Salinan Surat Keputusan tersebut (T.27)



Berdasarkan penjabaran dan alat bukti sebagaimana terdapat di dalam huruf a sampai dengan huruf s, maka permintaan pemohon yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur telah lalai dan melakukan pembiaran atas surat Bawaslu Kabupaten

Barito Timur Nomor : 005/K.Bawaslu.KT.02/PM.00.02/III/2019 itu tidak benar. Langkah-langkah dimaksud membutuhkan proses karena hukum harus di dasari dengan bukti dan fakta yang konkret di lapangan sehingga terpenuhi asas berkepastian hukum dan profesional.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Barito Timur untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019. Bahwa saudari Trisna Andrilawitni, S.Pd dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Barito Timur untuk Pemilu 2019 adalah Sah dan Berdasarkan Hukum;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

Apabila Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Barito Timur berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P.4 sebagai berikut:

NO	KODE	KETERANGAN
1	P.1	Surat Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019
2	P.2	Petikan Putusan PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II No. 8/Pid.Sus/2019/PN Bnt
3	P.3	Surat Lepas dari KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH RUTAN KELAS II B BUNTOK Nomor : W17.PAS.PAS11.PK.01.01.02-369

4	P.4	Surat dari BAWASLU KABUPATEN BARITO TIMUR Nomor : 005/K.BAWASLU.KT-02/PM.00.02/III/2019
---	-----	---

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T.1 sampai dengan T.28 sebagai berikut : -----

NO	KODE	KETERANGAN
1	T.1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 47/TU.01.2/6213/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 27 Februari 2019 perihal : Klarifikasi terkait pemberitaan calon legislatif DPRD Kabupaten Barito Timur di Borneo News.co.id
2	T.2	Tanda terima surat KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 47/TU.01.2/6213/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 27 Februari 2019 perihal : Klarifikasi terkait pemberitaan calon legislatif DPRD Kabupaten Barito Timur di Borneo News.co.id
3	T.3	Surat Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Timur Nomor : 08/GK.BT/II/2019 tanggal 1 Maret 2019 Perihal : klarifikasi pemberitaan calon legislatif DPRD Kabupaten Barito Timur di Borneo News.co.id
4	T.4	Surat Bawaslu kabupaten Barito Timur Nomor: 005/K.BAWASLU.KT-02/PM.00.02/III/2019 tanggal 01 Maret perihal : tindak lanjut KPU Kabupaten Barito Timur menanggapi pemberitaan Borneo News, 13 Februari 2019 tentang pencalonan Sdr.i Trisna Andrilawitni, S.Pd
5	T.5	Foto Buku Tamu milik Bawaslu Kabupaten Barito Timur.
6	T.6	Surat KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 70/HK.07.1-SD/6213/KPU-Kab/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal : Permohonan Permintaan Salinan Putusan
7	T.7	Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 8/Pit.Sus/2019/PN.Bnt
8	T.8	Foto bersama pihak Pengadilan Negeri Buntok, Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Timur, Anggota KPU Kabupaten Barito Timur, dan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Barito Timur





9	T.9	Surat KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 74/HK.07.1-SD/6213/KPU-Kab/III/2019 perihal : Permohonan petunjuk dan arahan
10	T.10	Tanda terima surat atas surat Nomor : 74/HK.07.1-SD/6213/KPU-Kab/III/2019 perihal : Permohonan petunjuk dan arahan
11	T.11	Surat KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 72/HK.07.1-SD/6213/KPU-Kab/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal : Permohonan Informasi
12	T.12	Surat Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Nomor : B-481/Q.W.15/Es/03/2019 perihal : Permohonan Informasi
13	T.13	Surat KPU Kabupaten Barito Timur nomor : 82/HK.07.1-SD/6213/KPU-Kab/III/2019 perihal : Penyampaian Hasil Koordinasi An. Saudari Trisna Andrilawitni, S.Pd
14	T.14	Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 123/HK.07.1-SD/62/Prov./IV/2019 perihal : Petunjuk dan Arahan
15	T.15	Surat Bawaslu Kabupaten Barito Timur Nomor : 022/K.BAWASLU.KT-02/PM.00.02/IV/2019 perihal : Tindak Lanjut surat Bawaslu nomor : 005/K.BAWASLU.KT-02/PM.00.02/III/2019
16	T.16	Surat KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 170/HK.01.01.1-SD/KPU-Sek/IV/2019 perihal : Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur Nomor : 022/K.BAWASLU.KT-02/PM.00.02/III/2019
17	T.17	Surat KPU Kabupaten Barito Timur kepada Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 109/HK.07.1-SD/6213/KPU-Sek/IV/2019 tanggal 10 April 2019 perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan
18	T.18	Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Barito Timur kepada Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 109/HK.07.1-SD/6213/KPU-Sek/IV/2019 tanggal 10 April 2019 perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan kepada KPU RI
19	T.19	Surat KPU Kabupaten Barito Timur kepada Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 180/HK.07.1-SD/6213/KPU-Sek/V/2019 perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan



20	T.20	Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Barito Timur kepada Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 180/HK.07.1-SD/6213/KPU-Sek/V/2019 perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan
21	T.21	Surat KPU RI Nomor : 844/HK.07.1-SD/06/KPU/V/2019 tanggal 19 Mei 2019 perihal : Penjelasan Tindak lanjut Tindak Pidana
22	T.22	Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok dan menerima surat jawaban Nomor : W17.PAS.PAS.11.PK.01.01- tanggal 22 Mei 2019 hal : Informasi Masa Pidana Narapidana An. Trisna Andrilawitni, S.Pd
23	T.23	Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 157/HK.07.1-SD/62/Prov/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal : Penjelasan Tindak Lanjut Pidana
24	T.24	Surat undangan KPU Kabupaten Barito Timur kepada Ketua DPD Partai Golkar, Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur, Kapolres Kabupaten Barito Timur dan Dandim/Pabung 1012 Buntok Nomor : 196/HK.07.1.Und/6213/KPU-Kab/V/2019 perihal : Penyampaian Salinan Putusan
25	T.25	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 60/PL.01.4-ba/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019
26	T.26	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019
27	T.27	Tanda Terima salinan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019

28	T.28	Laporan Kronologis terkait calon anggota DPRD Kabupaten Barito Timur Dapil Bartim II nomor urut 2 dari Partai Golongan Karya An. Saudari Trisna Andrilawitni, S.Pd
----	------	--

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

Penyelenggaraan pemilu dimaksudkan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), salah satunya adalah mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, serta menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Pengaturan penyelenggaraan pemilu ini harus diartikan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu.



Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu (vide Pasal 1 angka (2) UU Pemilu). Adapun penyelenggara pemilu adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh UU untuk menyelenggarakan pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini memiliki fungsi dan kewenangannya masing- masing sesuai dengan ketentuan undang-undang. KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas menyusun peraturan dalam semua tahapan pemilu. Peraturan ini yang nantinya berlaku bagi semua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar penyelenggaraan pemilu saling berkesinambungan. Masing-masing KPU (pusat-lokal) menyelenggarakan pemilu di wilayahnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pencalonan, masing-masing KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan daftar calon sementara (DCS) maupun daftar calon tetap (DCT). Kewenangan KPU dalam menetapkan DCT dapat menjadi objek sengketa pada proses pemilu. Sengketa proses pemilu ini tidak hanya antar peserta pemilu, namun juga sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan

Keputusan Kabupaten/Kota.

Adapun penanganan sengketa proses pemilu ini dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pada perkara ini, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur pada Pemilu Tahun 2019. SK KPU ini mencoret pihak terkait An. Trisna Andrilawitni, S.Pd dengan alasan bahwa pihak terkait tidak memenuhi syarat karena dijatuhi pidana lainnya.

Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan Pemohon akan dibagi menjadi beberapa bagian-bagian, sebagai berikut:

- I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan SK yang Disengketakan,
- II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon,
- III. Analisis Sengketa, Empat Alasan Mengapa SK KPU bertentangan dengan rasa keadilan,
- IV. Kesimpulan dan Petitum Pemohon.



I. LEGAL STANDING PEMOHON, TERMOHON, DAN SK YANG DISENGKETAKAN.

Legal Standing Pemohon

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU ini mengatur bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu adalah mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, serta menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Pengaturan penyelenggaraan pemilu ini harus diartikan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Pasal 240 UU Pemilu melegitimasi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang telah memenuhi persyaratan. Mekanisme penentuan bakal calon ini dikembalikan kepada Partai Politik, untuk selanjutnya disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing. Daftar bakal calon ini kemudian diajukan kepada masing-masing KPU (Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota) sesuai dengan ruang lingkup wilayahnya. Adapun ketentuan mengenai pedoman pencalonan ini diatur dalam Peraturan KPU. Pihak terkait, atas nama

Trisna Andrilawitni, S.Pd dicoret dari daftar calon tetap tersebut oleh Termohon dengan Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa dengan dicoretnya pihak terkait dari daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur tersebut akan berakibat pihak terkait kehilangan hak untuk ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, yang mana sangat merugikan pihak terkait.

Legal Standing Termohon Surat Keputusan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Barito Timur didasarkan pada Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa "Calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara".



Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok kelas II Nomor : 8/Pid.Sus/2019/PN .Bnt tanggal 12 Februari 2019, yang menyatakan bahwa Trisna Andrilawitni, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan sehingga orang lain meninggal dunia" (vide Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Selain itu, KPU Barito Timur juga mengacu pada Surat Edaran KPU Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Syarat yang dianggap tidak terpenuhi adalah terbukti melakukan tindak pidana selain pidana pemilu dan pidana pemalsuan dokumen.

II. PENJABARAN ARGUMEN PEMOHON

Sengketa ini terjadi karena Bahwa KPU Kabupaten Barito Timur dengan tanpa dasar hukum yang benar dan jelas, Pihak Terkait dicoret dari daftar calon tetap tersebut oleh Termohon dengan Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Untuk Pemilihan

Umum Tahun 2019 Tanggal 19 Maret 2019. Bahwa dengan dicoretnya pihak terkait dari daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur tersebut akan berakibat Pihak Terkait kehilangan hak untuk ditetapkan sebagai Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, yang mana sangat merugikan Pihak Terkait. Dalam hal ini pemohon berpandangan:

1. Undang-Undang Pemilu tidak secara khusus mengatur mekanisme pembatalan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Daftar Calon Tetap. Norma pembatalan hanya tersebar pada beberapa pasal, yaitu:

A. Pasal 285

“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Daftar Calon Tetap; atau
- b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih”.

Pasal ini menjelaskan bahwa pembatalan terhadap calon legislatif dari DCT hanya bisa dilakukan terhadap pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon anggota. Adapun pembatalan ini harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran atas Pasal 280 dan Pasal 284. Kedua pasal ini merupakan larangan dalam kampanye Pasal 280 mengatur mengenai bentuk larangan apa saja yang diberlakukan bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye, yaitu:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang- undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;



- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.



Sedangkan Pasal 284 mengatur secara khusus mengenai larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk, salah satunya: "...tidak menggunakan hak pilihnya, memilih calon pasangan tertentu, ..." Demikian halnya dalam Pasal 286 ayat (2), yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seorang calon yang terbukti melakukan pelanggaran berupa memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih, dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai caleg oleh KPU, dengan berdasarkan atas rekomendasi dari Bawaslu.

Diantara Pasal 280 dan 284 yang menurut UU Pemilu bisa menjadi syarat pembatalan status Caleg dari DCT, tidak ditemukan satupun norma yang menyebutkan bahwa atas dasar putusan pengadilan pada perkara pidana yang lain, dalam hal ini menyebabkan orang meninggal dunia karena kelalaiannya, sebagai alasan pemberhentian oleh KPU. Padahal, UU Pemilu merupakan peraturan perundang-undangan yang diberikan kewenangan untuk mengatur terkait dengan sanksi. Sedangkan dalam UU tidak diatur sanksi pemberhentian atas alasan tersebut.

B. Pasal 463

Pasal ini menyebutkan bahwa KPU dapat memberikan sanksi administratif berupa pembatalan calon, apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Namun sebelum KPU memberikan sanksi, perlu

ada putusan dari Bawaslu terlebih dahulu.

Dengan demikian, pembatalan status calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari DCT, yang diatur dalam UU Pemilu hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu, baik itu pelanggaran pada masa kampanye (280), larangan menjanjikan dan memberikan uang atau materi lain (284), serta pelanggaran terhadap administratif penyelenggaraan pemilu (463). Sehingga tidak ada ketentuan dalam UU Pemilu yang mengatur bahwa pembatalan caleg bisa dilakukan atas dasar perbuatan pidana lain yang dilakukan oleh seorang caleg pada masa penyelenggaraan pemilu setelah dinyatakan termasuk dalam DCT.



Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberi kewenangan untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial. Penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, harus juga dimaknai secara utuh oleh semua lembaga penyelenggara yang bertanggungjawab atas pemilu. Semua peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU misalnya, harus dilihat pula aspek kepastian hukum nya. Hal ini agar penyelenggaraan pemilu dapat mewujudkan suasana yang adil dan demokratis pula. Untuk menguji apakah SK KPU Barito Timur yang mencoret nama Trisna Andrilawitni, S.Pd dari DCT, kita harus melihatnya dari dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan SK tersebut. Argumentasi yang disampaikan oleh KPU Barito Timur ialah bersumber pada dua dasar hukum :

a. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Penetapan peolehan kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam pemilihan Umum, “Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana tersebut angka 1 salah satunya adalah calon yang yang berstatus terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara” Dalam hal ini saudari Trisna Andrilawitni, S.Pd adalah pengecualian atas pasal tersebut karna saudari Trisna Andrilawitni, S.Pd sudah tidak menjalani pidana dalam penjara. Kalau dicermati, pasal yang digunakan oleh KPU adalah terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum bakal calon itu diusulkan oleh

Partai Politik. Bahkan pengajuan itu sendiri harus dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan.

b. Surat Edaran KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Surat Edaran KPU diatas tidak bisa menjadi dasar untuk peristiwa hukum yang dialami Pemohon Terkait (Trisna Andrilawitni, S.Pd) karena pemilu telah dilaksanakan tanggal 17 April 2019 dan penetapan Perolehan suara Partai Politik dan masing masing Calon Legeslatif dan DCT sudah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 dengan Berita acara Nomor : 51/PL.01.7-BA/6213/KPU-KAB/IV/2019, sedangkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 Tentang Perubahan Ketetapan atas Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur pada Pemilu Tahun 2019, dikeluarkan setelah pelaksanaan tersebut. Untuk tahapan berikutnya adalah Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penerapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum adalah Saudari Pemohon Terkait (Trisna Andrilawitni, S.Pd) termasuk dalam pengecualian Surat Edaran tersebut karena saudari Pemohon Terkait (Trisna Andrilawitni, S.Pd) sudah tidak menjalani pidana dalam penjara.



c. Dalam menyusun regulasi Baik Peraturan (*regeling*) atau Keputusan (*Besichking*) setiap lembaga Negara harus mengacu pada UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa setiap peraturan ataupun keputusan harus mencantumkan landasan filosofis, sosilologis/empiris dan yuridis yang sering diawali dengan kata Menimbang, di samping itu setiap peraturan perundang-undangan juga harus mencantumkan Dasar Hukum yang diawali dengan kata Mengingat sebagai menjadi acuan pembentukannya. Adapun dasar Hukum yang digunakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya atau yang sejajar sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Seperti halnya Pemohon, Termohon pun telah menyampaikan alasannya atas keputusan yang telah dibuat. Adapun alasan tersebut adalah:

1. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan calon Terpilih dalam Pemilihan Pemilu, "Calon

yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana tersebut angka 1 salah satunya adalah calon yang berstatus terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara” Dalam hal ini saudara Trisna Andrilawitni, S.Pd adalah pengecualian atas pasal tersebut karena saudara Trisna Andrilawitni, S.Pd sudah tidak menjalani pidana dalam penjara.

2. Surat Edaran KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) menyebutkan bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari Penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan salah satunya tidak lagi memenuhi syarat calon berupa terbukti melakukan tindak pidana selain pidana pemilu dan pidana pemalsuan dokumen pencalonan, kecuali bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya di luar penjara.



3. Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : 8/Pid.Sus/2019/PN Bnt tanggal 12 Februari 2019.

III. ANALISIS SENGKETA

Berkaitan dengan permasalahan di atas, terdapat beberapa perkara yang menimbulkan pertanyaan apabila dilihat dari perspektif hukum tata negara, yaitu:

1. Bagaimana pembatalan status calon dari daftar calon tetap menurut UU Pemilu?

Undang-Undang Pemilu tidak secara khusus mengatur mekanisme pembatalan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Daftar Calon Tetap;-----

Pembatalan status calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari DCT, yang diatur dalam UU Pemilu hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu, baik itu pelanggaran pada masa kampanye (280), larangan menjanjikan dan memberikan uang atau materi lain (284), serta pelanggaran terhadap administratif penyelenggaraan pemilu (463). Sehingga tidak ada ketentuan dalam UU Pemilu yang mengatur bahwa pembatalan caleg bisa dilakukan atas dasar perbuatan pidana lain yang dilakukan oleh seorang caleg pada masa penyelenggaraan pemilu setelah dinyatakan termasuk dalam DCT;-----

Diantara Pasal 280 dan 284 yang menurut UU Pemilu bisa menjadi syarat pembatalan status Caleg dari DCT, tidak ditemukan satupun norma yang menyebutkan bahwa atas dasar putusan pengadilan pada perkara pidana yang lain, dalam hal ini menyebabkan orang meninggal dunia karena kelalaiannya, sebagai alasan pemberhentian oleh KPU. Padahal, UU Pemilu merupakan peraturan Perundang-undangan yang diberikan kewenangan untuk mengatur terkait dengan sanksi. Sedangkan dalam UU tidak diatur sanksi pemberhentian atas alasan tersebut;-----

2. Apakah SK KPU di atas telah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu?

Surat Keputusan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Barito Timur didasarkan pada Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 yang menyatakan bahwa “....Calon yang berstatus sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara”;-----



3. Bagaimana kedudukan Surat Edaran KPU dalam sistem peraturan Perundang-undangan? Apabila mengacu pada UU No. 12 tahun 2011, Surat Edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan (vide Pasal 7), ataupun jenis peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dibentuk atas dasar kewenangan (vide Pasal 8). SE tidak bisa dianggap sebagai peraturan Perundang-undangan dikarenakan tidak memenuhi unsur dalam definisi Peraturan Perundang-undangan menurut UU No. 12 tahun 2011, yaitu bahwa peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;-----

4. Surat Edaran KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Surat Edaran KPU diatas tidak bisa menjadi dasar untuk peristiwa hukum yang dialami Pemohon Terkait (Trisna Andrilawitni, S.Pd) karena pemilu telah dilaksanakan tanggal 17 April 2019 dan penetapan Perolehan suara Partai Politik dan masing masing Calon Legeslatif dan DCT sudah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 dengan Berita acara Nomor :51/PL.01.7-BA/6213/KPU-Kab/IV/2019, sedangkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor :

87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 Tentang Perubahan Ketetapan atas Keputusan KPU Kabupaten Barito timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur pada pemilu tahun 2019, dikeluarkan setelah melaksanakan tersebut. Untuk tahapan berikutnya adalah Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penerapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum adalah Saudari Pemohon Terkait (Trisna Andrilawitni, S.Pd) termasuk dalam pengecualian Surat Edaran tersebut karena saudari Pemohon Terkait (Trisna Andrilawitni, S.Pd) sudah tidak menjalani pidana dalam penjara;-----

IV. KESIMPULAN DAN PETITUM PEMOHON.

Berangkat dari keempat alasan yang telah kami sampaikan, kami berkesimpulan bahwa:



1. Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum dan berpotensi merugikan hak politik seseorang;-----
2. Pemohon atas nama Trisna Andrilawitni, S.Pd tidak bisa dicoret atau dibatalkan statusnya sebagai calon anggota DPRD yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, dikarenakan tidak ada peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatalan atas dasar melakukan perbuatan tindak pidana lain di luar yang dilarang dalam peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa Menolak Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2019 tentang perubahan ketiga atas keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019, Karena Cacat Hukum. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019 dan Perbawaslu Nomor 3 tahun 2019 pasal 18 ayat (2). Karena di Undang-Undang tidak ada

bahasanya gugurnya seorang calon didalam DCT karena tindak pidana lainnya, selain itu Partai Golkar sangat dirugikan dengan pencoretan calegnya di umumkan setelah penetapan suara ditingkat Kabupaten dilaksanakan.

4. Bahwa menyatakan jika KPU Kabupaten Barito Timur telah lalai tidak menindaklanjuti surat Bawaslu. Hal itu mengakibatkan kerugian baik formil maupun material kepada calon legislatif yang bersangkutan. Bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Barito Timur untuk melaksanakan Putusan ini;-----
4. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Kami berharap Majelis Komisioner, sebagai benteng yang dapat terus menjaga pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak politik Warga Negara Indonesia, dan dapat terus menjaga amanah pemenuhan hak tersebut;-----



E. KESIMPULAN TERMOHON

DALAM POKOK SENGKETA PEMOHON

1. Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019 pada hari Rabu tanggal 29 bulan Mei tahun 2019.-----
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 60/PL.01.4-BA/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019.-----

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur telah lalai dan melakukan pembiaran atas Surat Bawaslu Kabupaten Barito Timur Nomor : 055/K.Bawaslu.KT.02/PM.00.02/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 Perihal : Tindak Lanjut KPU Kabupaten Barito Timur Menanggapi Pemberitaan Borneo News, 13 Pebruari 2019 tentang Pencalonan Saudari Trisna Andrilawtini, S.Pd;-----

DALAM POKOK JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019 bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 21 huruf L;-----



BERTENTANGAN DENGAN:

- 1) Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU”;-----
- 2) Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 berbunyi “tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota” dan Pasal 39 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 berbunyi “calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara”;-----
- 3) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 844/HK.07.1-SD/06/KPU/V/2019 tanggal 19 Mei 2019 perihal : Penjelasan Tindak Lanjut Tindak Pidana;-----
- 4) Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 157/HK.07.1-SD/62/Prov/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal : Penjelasan Tindak Lanjut Tindak Pidana;-----
- 5) Bahwa pada Pasal (21) huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Syarat menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Hal ini tidak ada hubungannya dengan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Timur;-----

2. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 60/PL.01.4-BA/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019 **BERTENTANGAN DENGAN :**



- 1) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno;-----
- 2) Pasal 44 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir;-----
3. Bahwa keberatan Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Barito Timur telah lalai dan melakukan pembiaran terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Barito Timur Nomor : 005/K.Bawaslu.KT.02/PM.00.02/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 **ADALAH TIDAK BENAR :**
 - 1) Berdasarkan Pasal 3 huruf d dan h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus memenuhi prinsip berkepastian hukum dan profesional;-----
 - 2) Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarki, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”;-----
 - 3) Bahwa berdasarkan alat bukti (T.1) sampai dengan (T.28) dalam permasalahan hukum ini membutuhkan proses, karena hukum harus di dasari dengan bukti dan fakta yang konkret di lapangan sehingga terpenuhi asas berkepastian hukum dan profesional;-----

KESIMPULAN DAN PETITUM TERMOHON

Bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses Adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini :
Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : -----



1. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019 sudah sesuai dengan Perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, sehingga keberatan Pemohon tidak berdasar, dan harus ditolak;-----
2. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 60/PL.01.4-BA/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019 sudah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, sehingga keberatan Pemohon tidak berdasar, dan harus ditolak;
3. Bahwa keberatan Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Barito Timur telah lalai dan melakukan pembiaran terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Barito Timur Nomor : 005/K.Bawaslu.KT.02/PM.00.02/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 adalah tidak benar, dan harus ditolak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan seluruh perangkat hukum terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis untuk :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019. Bahwa saudari Trisna Andrilawitni, S.Pd dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Barito Timur untuk Pemilu 2019 adalah Sah dan Berdasarkan Hukum;

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

Apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian kesimpulan ini disampaikan, dengan harapan Majelis persidangan dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal dua puluh Bulan Juni Tahun dua ribu sembilan belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/Pl.01.4-Kpt/6213/Kpu-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DPT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Pada Pemilu 2019 tertanggal 29 Mei 2019 (Vide Bukti P.1 dan Bukti T.26);-----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi Pemeriksa akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Barito Timur untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Barito Timur

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyatakan: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas : a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa Pemilu”;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang- Undang Pemilu menyatakan; “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang- Undang Pemilu menyatakan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Proses Pemilu”;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang- Undang Pemilu menyatakan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP) menyatakan:

“Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilaksanakan dengan tata cara mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya. Ayat (3) penyelesaian sengketa proses Pemilu dilanjutkan dengan cara adjudikasi jika melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan”;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP) menyatakan : ”Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana ayat (1), (2), dan (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara : a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; d. melakukan adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”;-----



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.-----

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP) mengatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum diantaranya adalah calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap, sehingga Pemohon dalam

penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum harus menjelaskan terlebih dahulu :

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----
- b. Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah tigakali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. Bakal Calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d. Calon anggota DPR dan DPRD yang telah tercantum dalam Daftar Calon Tetap; e. Bakal Calon anggota DPD yang telah mendaftarkan

diri kepada KPU; f. Calon anggota DPD; g. Bakal Pasangan Calon; dan h. Pasangan Calon;-----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 Daerah Pemilihan Barito Timur 2 Nomor Urut 2 yang telah terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;-----

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: “Sengketa proses Pemilihan Umum meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilihan Umum dan sengketa Peserta Pemilihan Umum dengan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: “(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;-----

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum *a quo*;-----

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”;-----



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”;-----

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti P.1 dan Bukti T.26);-----

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan Umum ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur pada tanggal 10 Juni 2019 dan telah diregister pada tanggal 12 Juni 2019 dengan Nomor Register : 01/PS.Reg/21.03/VI/2019. Tanggal 30 Mei 2019 adalah hari libur Kenaikan Isa Almasih. Tanggal 1 Juni 2019 jatuh pada hari Sabtu dan tanggal 2 Juni 2019 jatuh pada hari Minggu,

sehingga tanggal 1 dan 2 Juni 2019 bukan merupakan hari kerja. Tanggal 3 dan 4 Juni 2019 adalah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, sehingga tanggal 3 dan 4 Juni 2019 bukan merupakan hari kerja. Tanggal 5 dan 6 Juni 2019 adalah Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1440 H, sehingga tanggal 5 dan 6 Juni 2019 bukan merupakan hari kerja. Tanggal 7 Juni 2019 adalah cuti bersama Idul Fitri, sehingga tanggal 7 Juni 2019 bukan merupakan hari kerja. Tanggal 8 Juni 2019 jatuh pada hari Sabtu, tanggal 9 Juni 2019 jatuh pada hari Minggu, sehingga tanggal 8 dan 9 Juni 2019 bukan hari kerja. Oleh karena itu hari kerja yang dihitung untuk pengajuan permohonan sengketa proses Pemilu adalah tanggal 29 Mei 2019, 31 Mei 2019 dan 10 Juni 2019.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

5. Pendapat Hukum Majelis Adjudikasi



Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILU 2019 tertanggal 29 Mei 2019 (Vide Bukti P.1 dan Bukti T.26);-----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan Calon Anggota DPRD Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan 2 Nomor urut 2 Kabupaten Barito Timur yang telah mendaftarkan diri dan telah dinyatakan sebagai Calon Tetap DPRD Daerah Pemilihan Barito Timur 2 Nomor Urut 2 dari Partai Golongan Karya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Barito Timur pada Pemilu

Tahun 2019 ;-----

Menimbang bahwa sebelumnya Termohon telah menetapkan Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Barito Timur 2 nomor urut 2 dari Partai Golongan Karya (Golkar) sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Barito Timur pada Pemilu Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur pada Pemilu Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 2 Kabupaten Barito Timur dari Partai Golongan Karya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti P.1 dan Bukti T.26);-----



Menimbang bahwa ditetapkannya Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebagai Calon Tetap dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Daerah Pemilihan Barito Timur 2 nomor urut 2 oleh Termohon dalam keputusan *a quo* didasarkan pada dalil Termohon bahwa Pemohon adalah calon yang berstatus terpidana;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 8/Pid.Sus/2019/PN Bnt yang diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 (Vide Bukti P.2 dan Bukti T.7), menyatakan bahwa Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan harus menjalaninya di dalam penjara, sebagai dasar KPU Kabupaten Barito Timur menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Barito Timur pada Pemilu Tahun 2019 (Vide Bukti P.1 dan Bukti T.26);-----

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 8/Pid.Sus/2019/PN Bnt yang diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 (Vide Bukti P.2 dan Bukti T.7), menyatakan bahwa Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan harus menjalaninya di dalam penjara. Masa penahanan yang sudah dijalani Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok Nomor : W17.PAS.PAS.11.PK.01.01- Tanggal 22 Mei 2019 Perihal Informasi Masa Pidana Narapidana An. Trisna Andrilawitni, S.Pd. (Vide Bukti T.22) menyatakan bahwa Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) divonis selama 5 (lima) bulan penjara yang berakhir pada tanggal 09 Juni 2019 dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok Nomor : W17.PAS.PAS.11.PK.01.01- Tanggal 22 Mei 2019 Perihal Informasi Masa Pidana Narapidana An. Trisna Andeilawitni, S.Pd yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok Mastur, Amd.IP, SH.MM. dan Kasubsi Yantah Tahanan Negara Kelas II B Buntok (Vide Bukti T.22) yaitu : Diputus 05 (lima) bulan, sejak ditahan 10 Januari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019. Potongan tahanan 01 bulan 16 Hari. Ekspirasi 10-01-2019 + 05 (lima) Bulan : 09-06-2019;-----

Menimbang bahwa Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) telah menjalani hukuman pidana penjara dan telah dibebaskan pada tanggal 9 Juni 2019 maka Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) tidak lagi berstatus sebagai terpidana; -----

Menimbang bahwa penetapan Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebagai Calon Tetap dalam Daftar Calon tetap (DCT) Daerah pemilihan Barito Timur 2 nomor urut 2 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Timur didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Penetapan Umum yang menyatakan bahwa:



(1) Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang :

- a. Meninggal dunia;
- b. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa Politik Uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- d. Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai kampanye Pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan ke dalam berita acara”.



Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, pada hakikatnya merupakan ketentuan yang mengatur pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan ke dalam berita acara. Penggunaan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum tidak untuk diterapkan sebagai dasar mengubah Daftar Calon Tetap (DCT). Oleh karenanya, adalah tidak tepat penggunaan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum sebagai dasar diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-

Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur pada Pemilu Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa penetapan Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebagai Calon Tetap dalam Daftar Calon tetap (DCT) Daerah pemilihan Barito Timur 2 nomor urut 2 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Timur didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Penetapan Umum yang menyatakan:

(2) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, meliputi:

- a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota, Kepala Desa atau Perangkat Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;
- c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan; dan/atau
- d. calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan.

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa Calon yang tidak lagi memenuhi syarat adalah calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara. Frasa “calon yang berstatus sebagai terpidana”, bila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dirujuk beberapa aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, antara lain Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-undang Pemilu menyebutkan “**terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**”. Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor



7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara tegas dan jelas mengenai jenis tindak pidana sebagai alasan untuk melakukan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen.

Bahwa Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) tidak melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen. Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 8/Pid.Sus/2019/PN Bnt pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 (Vide Bukti P.1 dan Bukti T.7) yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat**”. Oleh karena itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur pada Pemilu Tahun 2019 (Vide Bukti P.1 dan Bukti T.26) adalah **tidak tepat** untuk diterapkan dalam perkara tindak pidana yang melibatkan Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd), sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur pada Pemilu Tahun 2019 (Vide Bukti P.1 dan Bukti T.26) **tidak dapat dijadikan sebagai alasan dan dasar** untuk menetapkan bahwa Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 2; -----

- Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “**Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur**





mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana". Bahwa Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bnt pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 (Vide Bukti P.2 dan Bukti T.7) yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa **Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat"**. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) adalah berdasarkan Pasal 312 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang berbunyi : **"Setiap orang yang mengemudikan Kedaraan bermotor yang terlibat kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);---**

Menimbang bahwa dari bunyi Pasal 312 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya bahwa ancaman terhadap tindak pidana tersebut adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Oleh karenanya, tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) **tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g** yaitu dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Oleh karena itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur pada Pemilu Tahun 2019 (Vide Bukti P.1 dan Bukti T.26) adalah **tidak tepat** untuk diterapkan dalam perkara tindak pidana yang melibatkan Pemohon

(Trisna Andrilawitni, S.Pd), sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Barito Timur pada Pemilu Tahun 2019 (Vide Bukti P.1 dan Bukti T.26) **tidak dapat dijadikan sebagai alasan dan dasar** untuk menetapkan bahwa Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 2;-----



Menimbang bahwa menurut Majelis Adjudikasi perlu kiranya dalam pertimbangan ini memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 71/PUU-XIV/2016 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi **“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : g) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan *“tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dalam norma undang-undang a quo tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif*



hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”. Sehingga pasal a quo selengkapnya adalah “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 163 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi ;-----

“Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur”. bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terdakwa” tidak dimaknai “terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasan”. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut menyatakan Pasal 163 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : -----



“Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terpidana” dalam norma undang-undang *a quo* tidak dimaknai *“terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah negara kesatuan republik indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dan dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”*. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang berkaitan dengan syarat calon, dapat disimpulkan bahwa *Terpidana, Terdakwa* diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah, kecuali tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih dan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tidak pidana terhadap keamanan negara, atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sementara bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana boleh mencalonkan diri sebagai calon Gubernur. Bahwa selanjutnya adalah terkait dengan calon terpilih yang berstatus sebagai “terdakwa” sebagaimana dimaksud Pasal 163 ayat (7) dan calon terpilih yang berstatus “terpidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (8) tidak menghalangi calon untuk dilantik sebagai Gubernur dan/atau calon Gubernur sepanjang sesuai dengan ketentuan dalam diktum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 71/PUU-XIV/2016 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

Menimbang bahwa jika dibandingkan dengan dasar hukum yang menjadi landasan hukum terhadap kasus *a quo* yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Barito Timur, maka terdapat kesamaan terhadap norma terkait syarat calon, calon terpilih yang berstatus terdakwa atau terpidana, meskipun berbeda konteks, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks Pemilihan Kepada Daerah sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Konteks Pemilu. Pasal 240 ayat (1) huruf g yang menyatakan dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Oleh karenanya Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) tetap mempunyai hak konstitusional sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 2 dari Partai Golongan Karya (Golkar);-----



Menimbang bahwa penetapan Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebagai Calon Tetap dalam Daftar Calon tetap (DCT) Daerah Pemilihan Barito Timur 2 Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Timur juga didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan DCT sebagai rujukan KPU dalam mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Barito Timur pada Pemilu Tahun 2019 berpotensi menimbulkan ketidak pastian hukum. Surat Edaran hanya sebagai instrumen administratif yang bersifat internal. Surat Edaran ditujukan untuk memberi petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Surat Edaran semestinya hanya sekedar menjelaskan atau memuat petunjuk teknis suatu peraturan umum. Surat Edaran tidak memuat norma baru. Dalam Surat Edaran KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan DCT telah memuat norma baru, yaitu dalam angka 1 huruf d poin (1) terdapat frasa tindak pidana lainnya. UU Pemilu tidak mengenal istilah tindak pidana lainnya sebagai alasan untuk menetapkan Tidak Memenuhi Syarat. Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-undang Pemilu menyebutkan “terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 426 ayat (1) huruf d UU Pemilu telah mengatur secara



tegas dan jelas mengenai jenis tindak pidana sebagai alasan untuk melakukan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen. Bahwa Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) tidak melakukan tindak Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen. Sesuai dengan putusan Pengadilan negeri Buntok Nomor : 8/Pid.Sus/2019/PN Bnt pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat”. Oleh karena itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur pada Pemilu Tahun 2019 adalah tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara tindak pidana yang melibatkan Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd).-----

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Philipus M. Hadjon yang menjelaskan bahwa Surat Edaran (SE) bukanlah peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan pula keputusan tata usaha negara (*beschikking*), melainkan sebuah peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving*) yaitu produk hukum yang isinya secara materiil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang bahwa dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, Surat Edaran tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga Termohon di dalam pembuatan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur pada Pemilu Tahun 2019 dengan berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan DCT tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd.) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebagai Calon Tetap dalam Daftar Calon tetap (DCT) Daerah pemilihan Barito Timur 2 nomor urut 2 dari partai Golongan Karya;----

Menimbang bahwa Surat Edaran KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan DCT, sebagai acuan bagi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dengan status beberapa calon yang mengalami perubahan atau diketahui tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon pasca penetapan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam angka 5 dijelaskan bahwa: Apabila calon yang telah dicoret dalam DCT tersebut masih terdapat dalam surat suara, maka : a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat Surat Dinas yang memuat nama-nama calon yang ditetapkan tidak lagi memenuhi syarat sesuai tingkatannya, untuk selanjutnya diumumkan oleh KPPS di TPS pada hari pemungutan suara, yakni sebelum pemungutan suara dilaksanakan dan sepanjang pelaksanaan pemungutan suara; b. Dalam hal calon yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat tersebut memperoleh suara, maka calon dinyatakan sah sebagai suara partai politik. Maka pada hakikatnya Surat Edaran KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan DCT, ditujukan pada suatu kondisi atau peristiwa sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara (sebelum tanggal 17 April 2019). Oleh karenanya, Surat Edaran KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan DCT tidak dapat dijadikan dasar oleh Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur pada Pemilu Tahun 2019;-----



KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Adjudikasi berkesimpulan :

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan PEMOHON;-----
2. PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
4. Permohonan PEMOHON memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;-----
5. Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur pada Pemilu Tahun adalah tidak beralasan hukum karena melanggar hak Konstitusional Pemohon;-----
6. Pemohon memiliki hak konstitusional untuk tetap mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Calon Tetap.-----



Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Barito Timur berpendapat beralasan hukum untuk menerima permohonan PEMOHON;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur pada Pemilu Tahun 2019;-----

3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon (Trisna Andrilawitni, S.Pd) sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 2 dari Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Timur;-----
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur pada hari Rabu Tanggal dua puluh enam bulan Juni Tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Feryanto Marthen P, 2) Dwi Darma Putra, 3) Fajarul Hayat, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Feryanto Marthen P, 2) Dwi Darma Putra, 3) Fajarul Hayat, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.-----

KETUA

ttd

Feryanto Marthen P.

ANGGOTA

ttd

Dwi Darma Putra

ANGGOTA

ttd

Fajarul Hayat

Sekretaris

ttd

Kwartino Handriano

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 27 Juni 2019

An. Koordinator Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Kwartino Handriano, A.Md

